

BAB V
NEGARA HUKUM
DAN



Yudi Ariana, M.H.

A. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat* (hukum Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (hukum Anglo Saxon) adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*), sehingga ada istilah supremasi hukum. Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Ide dasar hukum yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian

(Ahmad Ali dalam Winarno, 2007)

2. Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil

Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu negara hukum formal dan negara hukum material.

a. Negara Hukum Formil

Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat pemerintahan pasif.

Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi sosial budaya dan kesejahteraan rakyat (*The least government is the best government*).

Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam disebut pula negara hukum dalam arti sempit.

b. Negara Hukum Materiil

Muncul pada abad -20, gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama kelamaan ditentang karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan.

Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti luas.

3. Ciri-Ciri Negara Hukum

Ciri-ciri dari *Rechtsstaat*:

- a. Pengakuan HAM
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan aturan
- d. Peradilan administrasi

Ciri-ciri dari *Rule of Law*:

- a. Supremasi hukum
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum
- c. Jaminan HAM

B. NEGARA HUKUM INDONESIA

1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945).

Penjelasan UUD 1945:

Perumusan negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut.

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkan sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang meliputi:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah
- c. Pengganti Undang-undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah (Perda)

3. Negara Hukum dan HAM

Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM.

Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum.

HAM bukan diberikan oleh negara, tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu sebagai kodrat manusia.

Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.

C. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.

Landasan HAM pertama dan langsung: yakni kodrat manusia, yaitu bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya.

Landasan kedua bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

2. Macam Hak Asasi Manusia

Contoh hak dasar: hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara.



D. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan kesewenang-wenangan dari tirani penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan.

Sejarah perjuangan HAM masa lalu, contoh:

- a. Perjuangan nabi Musa (6000 SM)
- b. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan
- c. Perjuangan nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraiys (600 M)

Sejarah HAM modern, contoh:

- a. Magna Charta (1215)
- b. Revolusi AS (1776)
- c. Revolusi Perancis (1789)
- d. Atlantic Charter (1941)
- e. DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)

Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak Sipil dan Politik, yang bermula di dunia Barat (Eropa),
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur
3. Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang.

Perkembangan berikutnya yaitu munculnya generasi keempat hak asasi manusia (Tim ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.

Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM internasional lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan lingkungan hidup.

E. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember 1948.

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan UUD 1945 antara lain : Alinea I dan alinea IV, Pasal 28 A-J
- b. Tap MPR No XVII/ MPR/1998
- c. UU No. 39 Tahun 1999

HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah:

- Hak untuk hidup
- Hak Untuk Berkeluarga
- Hak untuk mengembangkan diri
- Hak untuk memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak Wanita
- Hak Anak

Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang berkaitan dengan penegakkan HAM.

Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain :

- a. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- b. KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5 Tahun 1993 jo UU No .39 Tahun 1999
- c. Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc, dan KKR

Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM.

Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu suatu kejahatan internasional.

Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan internasional mempunyai yurisdiksi untuk mengadili.

Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain:

- a. Kejahatan genocide
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
- c. Kejahatan melakukan agresi/perang, dan
- d. Pembajakan atau perompakan

Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah manakala terjadi pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di dalam wilayah suatu negara.

Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara mengadili kasus tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila negara ybs tidak mampu mengadili kasus tersebut.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2017, Jakarta: Bumi Aksara

<https://yuridis.id/mahkamah-agung-bebaskan-terpidana-pelanggaran-ham-berat/>